



Analisis Kebijakan Penyaluran Dana Desa dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa

Analysis of Village Fund Distribution Policy in Efforts to Improve Village Community Welfare

Lenny Fatmasari

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Indonesia

E-mail: lfatmasari72@gmail.com

Article History:

Received: Desember 30, 2024;

Revised: Januari 30, 2025;

Accepted: Februari 26, 2025;

Published: Februari 28, 2025;

Keywords: Policy, Village Funds, Community Welfare

Abstract Villages have a very important role in development in Indonesia, so the role of villages in development must be recognized and developed to ensure the achievement of welfare and progress of the village community. In running the government in a village, the village government certainly requires a number of funds. In Law Number 6 of 2014 concerning Villages, it is stated that villages have sources of income in the form of original village income, budget allocations from the State Budget (APBN), part of the results of regional taxes and regional levies of districts/cities, Village Fund Allocations which are part of the balancing funds received by districts/cities, financial assistance from the provincial APBD and district/city APBD, grants and donations that are not included from third parties, and other legitimate village income. As an implementing regulation of Law 6 of 2014 concerning Villages, the Government issued Government Regulation Number 60 of 2014 as amended by Government Regulation Number 22 of 2015 concerning Village Funds Sourced from the State Budget. Village Funds are funds sourced from the APBN which are allocated for villages that are transferred through the district/city APBD and are used to finance the implementation of government, implementation of development, community training, and community empowerment.

Abstrak

Desa memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan di Indonesia, sehingga peran desa dalam pembangunan harus diakui dan dikembangkan untuk menjamin tercapainya kesejahteraan dan kemajuan masyarakat di desa. Dalam menjalankan pemerintahan di suatu desa, pemerintah desa tentu memerlukan sejumlah dana. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli desa, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, serta lain-lain pendapatan desa yang sah. Sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Kata kunci: Kebijakan, Dana Desa, Kesejahteraan Masyarakat

1. PENDAHULUAN

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati/walikota mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa, diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa setelah mendapat persetujuan bupati/walikota dengan memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

2. METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metoda kualitatif dimana pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan adalah suatu metode pengumpulan data dengan membaca laporan, catatan, buku, notulen tentang permasalahan yang ada. Dapat disimpulkan penelitian dengan menggunakan metodologi kualitatif dengan strategi pengumpulan data melalui penelitian kualitatif yaitu dengan mengumpulkan informasi, dari berbagai sumber kepustakaan, yang berkaitan dengan permasalahan penelitian baik dari buku, artikel, penelitian terdahulu, catatan terkait. Sumber utama data penelitian ini adalah artikel hasil penelitian yang dipublikasikan melalui Jurnal dan terindeks google scholar. Analisis data dilakukan secara kualitatif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam kerangka pengembangan wilayah, pembangunan desa dapat ditingkatkan dengan pemberdayaan ekonomi lokal, penciptaan akses transportasi lokal ke wilayah pertumbuhan dan percepatan pemenuhan infrastuktur dasar dengan tujuan untuk mewujudkan kemandirian masyarakat dan menciptakan desa-desa mandiri dan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi serta penguatan keterkaitan kegiatan ekonomi kota dan desa.

Sejak tahun 2015, Dana Desa mulai dikucurkan oleh pemerintah melalui transfer ke rekening pemerintah daerah. Namun, mulai tahun 2020, Dana Desa dikirim langsung ke rekening kas desa (RKD) untuk mempercepat proses pencairan dan penggunaan dana. Perubahan ini dilakukan setelah evaluasi menunjukkan bahwa banyak pemerintah daerah menahan pencairan Dana Desa, sehingga progres pembangunan desa menjadi terhambat.

Dana Desa diarahkan untuk dua bidang utama, yaitu bidang Dana Desa diarahkan untuk dua bidang utama, antara lain:

- a. *Pembangunan Desa*, antara lain: (1) Pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan desa, jembatan, sarana air bersih, serta fasilitas kesehatan dan pendidikan; (2) Pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi desa; (3) Pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.
- b. *Pemberdayaan Masyarakat*, antara lain: (1) Pelatihan keterampilan bagi masyarakat; (2) Pengembangan usaha kecil dan menengah (*UKM*) di desa; (3) Program bantuan sosial dan pemberdayaan perempuan.

Pemerintah desa tentu saja lebih mengetahui potensi desa yang dimilikinya. Oleh karena itu dalam merencanakan pemanfaatan Dana Desa mereka harus lebih bijak, harus ada skala prioritas penggunaannya. Idealnya ada batasan persentase anggaran minimal atau maksimalnya per masing-masing bidang penggunaan Dana Desa. Seyogianya pemberdayaan masyarakat harus selaras dengan apa yang menjadi potensi desa tersebut.

Implementasi Dana Desa harus melalui beberapa tahapan yaitu meliputi tahap:

1. *Perencanaan*, yang dilakukan dengan cara mengadakan musdus, musdes, musrenbang yang menjadi forum utama untuk menentukan prioritas penggunaan Dana Desa, yang dilanjutkan dengan penyusunan RPJMDES, RKPDES, RABDES sebagai acuan pelaksanaan kegiatan.
2. *Pelaksanaan kegiatan*, yaitu tahap pengerjaan proyek Dana Desa, misalnya untuk:
 - a. Pembangunan infrastruktur seperti jalan desa, jembatan, dan fasilitas umum.
 - b. Program pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan keterampilan dan bantuan usaha kecil.
3. *Pengawasan dan Pelaporan*
 - a. Sistem pengawasan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), masyarakat, dan pemerintah daerah.
 - b. Pelaporan keuangan dilakukan secara berkala untuk memastikan transparansi.

Alokasi Dana Desa yang telah dikucurkan pemerintah pusat tidaklah kecil jumlahnya. Apabila dana tersebut dipergunakan dengan benar dan sesuai peruntukannya, bukan hal yang mustahil kalau angka kemiskinan di perdesaan berkurang signifikan dan sekaligus mampu mensejahterakan masyarakatnya.

Namun faktanya sejak Dana Desa diluncurkan tahun 2015, apa yang menjadi harapan tersebut belum optimal tercapai. Hal ini disebabkan:

1. *Kapasitas SDM yang terbatas*, banyak perangkat desa yang kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan keuangan dan administrasi;
2. *Penyalahgunaan Dana Desa*, kasus korupsi dan penyalahgunaan anggaran masih terjadi di beberapa desa akibat lemahnya pengawasan;
3. *Kurangnya partisipasi masyarakat*, minimnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan menyebabkan program tidak selalu sesuai kebutuhan.
4. *Kurangnya transparansi*, dalam pelaporan keuangan dan penggunaan dana.

Agar Dana Desa lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, berikut adalah beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan:

1. *Penguatan Tata Kelola dan Kapasitas Aparatur Desa*

- a. Pelatihan dan Pendampingan Intensif
- b. Pemerintah harus meningkatkan pelatihan bagi kepala desa dan perangkatnya dalam manajemen keuangan, administrasi, dan perencanaan pembangunan berbasis data.
- c. Menambah jumlah pendamping desa yang kompeten untuk membantu perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan Dana Desa.
- d. Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Dana Desa
- e. Menetapkan aturan baku terkait perencanaan, penggunaan, dan evaluasi Dana Desa untuk mengurangi kesalahan administrasi dan penyimpangan.

2. *Transparansi dan Pengawasan yang Lebih Ketat*

- a. Penguatan Sistem Pengawasan Berbasis Teknologi
- b. Mengoptimalkan penggunaan aplikasi Siskeudes (Sistem Keuangan Desa) untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran desa.
- c. Membuka akses informasi penggunaan Dana Desa melalui situs web desa atau papan pengumuman agar masyarakat bisa ikut mengawasi.
- d. Meningkatkan Peran Masyarakat dalam Pengawasan
- e. Membentuk forum masyarakat desa atau komite pengawasan independen yang bertugas memantau dan mengevaluasi penggunaan Dana Desa.
- f. Mewajibkan musyawarah desa untuk menetapkan prioritas penggunaan dana dengan partisipasi aktif masyarakat.

3. *Diversifikasi Penggunaan Dana Desa untuk Pemberdayaan Ekonomi*

- a. Penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
- b. Mendorong setiap desa memiliki BUMDes yang bergerak di sektor ekonomi strategis seperti pertanian, perikanan, pariwisata, dan perdagangan.

- c. Memberikan pelatihan dan akses modal bagi BUMDes untuk meningkatkan daya saing usaha desa.
- d. Peningkatan Akses Permodalan bagi Masyarakat Desa
- e. Sebagian Dana Desa dapat dialokasikan untuk skema kredit lunak bagi usaha mikro, petani, atau kelompok usaha kecil di desa.
- f. Mengembangkan program koperasi desa untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif masyarakat.

4. *Prioritaskan Penggunaan Dana Desa untuk Sektor Produktif*

- a. Mengurangi Dominasi Pembangunan Infrastruktur yang Tidak Produktif
- b. Infrastruktur tetap penting, tetapi perlu dialihkan ke proyek yang benar-benar meningkatkan produktivitas ekonomi, seperti pembangunan pasar desa, irigasi pertanian, atau pusat pelatihan keterampilan kerja.
- c. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Desa
- d. Mengalokasikan dana untuk program pelatihan vokasi, pendidikan kewirausahaan, dan sertifikasi keterampilan bagi pemuda desa.
- e. Mengembangkan program beasiswa untuk meningkatkan kualitas pendidikan di desa.

5. *Reformasi Kebijakan Penyaluran Dana Desa*

- a. Penerapan Skema Insentif Berbasis Kinerja
- b. Desa yang mampu mengelola Dana Desa dengan baik dan menunjukkan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat dapat diberikan tambahan anggaran.
- c. Evaluasi dan Pemantauan Berkala oleh Pemerintah Pusat dan Daerah
- d. Mewajibkan evaluasi berkala terhadap efektivitas program yang didanai Dana Desa, dengan sanksi bagi desa yang menyalahgunakan dana.
- e. Meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan desa dalam menetapkan kebijakan penggunaan dana.

4. KESIMPULAN

Kebijakan Dana Desa memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan kualitas hidup. Namun, keberhasilannya masih terhambat oleh tantangan seperti rendahnya kapasitas SDM, penyalahgunaan anggaran, serta kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana.

Oleh karena itu Pemerintah perlu meningkatkan kapasitas perangkat desa, pengawasan yang lebih ketat, serta edukasi dan partisipasi aktif masyarakat untuk memastikan Dana Desa

benar-benar digunakan sesuai kebutuhan. Dengan demikian, Dana Desa dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mencapai tujuan pembangunan desa yang berkelanjutan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Aziiz, M. N., & Prastiti, S. D. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas dana desa. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 334.
- Bahri, S. (n.d.). Analisis kebijakan dana desa dalam meningkatkan pembangunan dan ekonomi masyarakat desa di Indonesia. *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jendral Sudirman*.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 5 tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015*.
- Natania, B., & Siringo-ringo, E. D. M. (2021). Pengelolaan dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Akuntansi Dan Manajemen Indonesia*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa*.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa*.
- Setiawan. (2019). Pengelolaan alokasi dana desa dalam mewujudkan good governance. *Among Makarti*, 11(2).
- Sumaryadi, I. N. (2005). *Perencanaan pembangunan daerah otonom dan pemberdayaan masyarakat*. Gramedia.
- Wahjudin, S. (2011). *Perencanaan desa terpadu*. Reinforcement Action and Development.